



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akbar
2. Tempat lahir : Buol
3. Umur/Tanggal lahir : 20/1 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tanjung, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Akbar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah dijelaskan haknya untuk dapat didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bul tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bul tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bul



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AKBAR bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya Kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan dan begitu pula terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **AKBAR** bersama-sama dengan Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR (dalam berkas perkara terpisah yang telah memiliki putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap) pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di kios Salsabila di Kel. Leok II Kec. Biau Kab. Buol atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan**



dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu”, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas berawal pada saat terdakwa AKBAR bersama-sama dengan Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR pergi menuju lokasi pencurian yang sudah direncanakan sebelumnya yaitu di kios Salsabila yang beralamat di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol milik saksi korban ROBBINSYA Alias ROBI dengan menggunakan sepeda motor milik saksi SAHRIL MARHUM Alias RIL merk Yamaha 2p2 Jupiter 110 CC berwarna hitam dengan No Rangka: 2P2-084396 dan Nomor Mesin MH32P20016K084516. Kemudian agar tidak menimbulkan kecurigaan, terdakwa dan Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR memarkirkan sepeda motornya jauh dari kios Salsabila dan melanjutkan dengan berjalan kaki menuju kios tersebut.
- Bahwa pada saat berada di luar kios Salsabila terdakwa dan Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR mengatur rencana agar bisa masuk kedalam kios milik saksi korban tersebut. Setelah itu Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR bertanya kepada terdakwa “KAU MAU NAIK DARIMANA ?” dan terdakwa menjawab “KAU DUKUNG SAYA NAIK DARI KAMAR MANDI KAU TUNGGU SAJA SAYA DIBAWAH” lalu Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR berkata “NAE JO” kemudian terdakwa naik ke pundak Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR dan terdakwa langsung memanjat di atas kamar mandi kios tersebut. Setelah berhasil memanjat di atas kamar mandi terdakwa mencoba membuka atap seng dengan cara memotong atau merobeknya menggunakan tangan dan menggunakan satu buah obeng yang telah dipersiapkan terdakwa. Kemudian setelah berhasil membuka seng tersebut terdakwa masuk kedalam kios dan sekitar \pm 20 menit terdakwa berhasil merusak 2 (dua) buah gembok pintu belakang kios dengan cara merusaknya menggunakan obeng dan membakar bagian atas dan bawah gembok tersebut sehingga pintu belakang kios berhasil di buka, kemudian terdakwa berkata kepada Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR “MASO JO BA AMBE” dan saat berada di dalam kios terdakwa bersama dengan Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR menggunakan senter dari 1 (satu) buah macis gas dan berhasil mengumpulkan barang dagangan milik saksi korban berupa 58 (lima puluh delapan) bungkus sachet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengharum pakaian bermerek Downy, 82 (delapan puluh dua) bungkus sachet pengharum pakaian bermerek Molto, 4 (empat) botol sabun cuci piring bermerek Mama Lemon, 3 (tiga) botol sabun mandi cair bermerek Lifeboy, 2 (dua) botol Shampo bermerek Lifeboy, 2 (dua) botol pencuci muka bermerek Pons'd ukuran 50 gram dan ukuran 100 gram, 1 (satu) bungkus pengharum ruangan bermerek Stella, 3 (tiga) buah pasta gigi bermerek Pepsodent, 7 (tujuh) buah minyak rambut bermerek Gatsby, 6 (enam) buah sabun batang bermerek Shinzu'l, 8 (delapan) botol handbody bermerek Citra, 3 (tiga) bungkus tisu basah bermerek Kodomo, 1 (satu) pasang sandal jepit bermerek Swallow berwarna kuning, 1 (satu) buah bakcok enam lubang, 1 (satu) buah kompor elektrik bermerek Resindo, 2 (dua) buah gembok berwarna Gold, 1 (satu) buah obeng bunga panjang 20 cm, 4 (empat) dos obat nyamuk bermerek Vape, 2 (dua) bungkus kartu remi bermerek Roses, 1 (satu) bungkus biskuit sari gandum bermerek Roma, 1 (satu) bungkus biskuit sandwich bermerek Roma, 2 (dua) botol minyak kelapa berukuran 600 ml, 1 (satu) botol kecap manis sedap berukuran 135 ml, 1 (satu) kecap manis sedap berukuran 720 ml, 1 (satu) botol kecap manis bermerek ABC berukuran 275, 2 (dua) botol kopi bermerek Golda, 5 (lima) botol kopi bermerek Kopiko, 4 (empat) kaleng minuman soda bermerek Sprite, 3 (tiga) kaleng minuman soda bermerek Coca-cola, 6 (enam) bungkus mie goreng merek Indomie, 2 (dua) renteng susu kental manis bermerek Frisian Flag, 1 (satu) pack chocolate wafer bermerek Nitto, 13 (tiga belas) botol minuman bermerek Thai Tea, 1 (satu) botol minuman kopi bermerek Good Day, 2 (dua) botol sambal bermerek ABC berukuran 135 ml, 1 (satu) bungkus biskuit kelapa bermerek Roma, 1 (satu) pack permen lolli bermerek Hot Mil, 1 (satu) dos Cookie Vervet bermerek Nabati, 3 (tiga) bungkus biskuit malkist cokelat. Setelah selesai mengambil barang dagangan milik saksi korban terdakwa membuka dan meminum 1 (satu) botol minuman kemasan Lemineral dan 1 (satu) botol M-150, sedangkan Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR meminum 1 (satu) botol kopi Golda. Kemudian Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR mengambil motor dan terdakwa berjalan menuju belakang kios sambil membawa barang dagangan yang telah berhasil di ambil lalu keduanya pergi meninggalkan kios tersebut, dan ketika dalam perjalanan keduanya memilih berhenti di

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah kosong dekat sekolah SMK N BIAU dengan tujuan untuk membagi barang-barang yang telah berhasil di ambil tersebut.

- Pada saat terdakwa dan Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR sedang membagi barang-barang hasil curian tersebut datang saksi ROCKY FERNANDO dan anggota Reskrim Polres Buol yang sedang melakukan pengembangan pelaku pencurian mencoba menghampiri sambil berteriak "WOI BA APA KAMU DISITU ?" mendengar teriakan tersebut terdakwa langsung berlari meninggalkan rumah kosong tersebut sedangkan Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR berusaha kabur lewat belakang rumah kosong tersebut sambil membawa barang-barang yang telah diambarnya, namun karena tergesa-gesa Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR sempat terjatuh lalu saksi ROCKY FERNANDO langsung mengamankan Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR ke kantor Polres Buol beserta barang-barang yang telah diambil dari kios Salsabilla milik saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR, saksi korban ROBBINSYA Alias ROBI mengalami kerugian yang seluruhnya ditaksir lebih kurang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa AKBAR bersama-sama dengan Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR (dalam berkas perkara terpisah yang telah memiliki putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROBBINSYA Alias ROBI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa Tindak pidana Pencurian yang dilaporkan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar Pukul 02.30 wita, dirumah (kios) milik korban saksi ROBBINSYA di Kel.Leok I Kec.Biau Kab. Buol

- Bahwa Saksi korban menerangkan kronologis kejadian tindak pidana Pencurian tersebut yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 wita saksi korban pergi ke kios milik saksi korban

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Kel. Leok II Kec. Biau Kab. Buol namun saat itu saksi korban tidak membuka kios tersebut melainkan saksi korban hanya mengambil produk herbal dan pada saat itu kondisi kios masih dalam keadaan baik dan sekitar 20 menit saksi korban kemudian kembali ke Rumah tempat tinggal saksi korban yang berada di depan kios milik saksi korban yang hanya berjarak sekitar 10 Meter dan pada saat saksi korban meninggalkan kios tersebut saksi korban telah menutup dan mengunci kios saksi korban saat itu dan pada pukul 06.30 wita adik saksi korban lelaki APRINALDI menghubungi saksi korban melalui via telephone dan memberitahukan bahwa kios milik saksi korban telah di bongkar dan barang-barang yang berada didalam kios saksi korban telah dicuri akan tetapi adik saksi korban mengatakan bahwa pelaku tersebut telah ditemukan / tertangkap hingga kemudian menyarankan kepada saksi korban untuk pergi melihat keadaan kios tersebut dan saksi korban pun kemudian langsung pergi melihat kios milik saksi korban saat itu dan pada saat saksi korban tiba di kios milik saksi korban saat itu saksi korban mendapati dan melihat pintu kios belakang sudah dalam posisi terbuka dan engsel pintu bagian bawah sudah terlepas dari daun pintu dan sudah dalam kondisi rusak dan gembok besi 2 buah yang terpasang pada pintu belakang kios tersebut sudah terlepas yang mana gembok pada bagian atas dirusak dengan menggunakan obeng dan yang gembok bagian bawah telah di bakar dengan menggunakan lilin yang berada di dalam kios milik saksi korban tersebut dan pada saat saksi korban masuk kedalam kios tersebut kemudian saksi korban melihat atap seng pada bagian belakang sudah terbuka dan terdapat bekas guntingan seng serta laci meja kasir bagian atas dan bawah sudah dalam kondisi terbongkar dan juga lemari rokok telah terbuka dan rusak dan beberapa minuman telah terbuka yaitu yaitu 1 botol minuman M.150, 1 botol minuman Le Mineral dan 1 botol minuman Golda kopi sehingga terlihat hanya bekas botol minuman. Dan pada saat saksi korban berada di kios saat itu kemudian datang adik saksi korban lelaki APRINALDI dan pada saat berada di kios saat itu BRIGADIR ROKI menghubungi adik saksi korban dan menyuruh untuk menghitung atau mengkalkulasi semua kerugian akibat dari tindak pidana pencurian tersebut hingga kemudian pada pukul 07.00 wita saksi korban kembali ke Rumah dan setelah berada di Rumah saksi korban langsung menghitung berapa kerugian yang saksi korban alami akibat dari kejadian saat itu dan pada pukul

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



09.00 wita saksi korban mendatangi Kantor Polres Buol yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan BRIGADIR ROKI dengan maksud untuk melihat dan memastikan barang-barang yang telah di ambil atau dicuri oleh anak FAJAR dan saksi AKBAR dan pada saat berada di Kantor Polres Buol saksi korban kemudian langsung melihat barang-barang milik saksi korban tersebut dan bertemu dengan pelaku pencurian tersebut yaitu anak FAJAR sedangkan saksi AKBAR tidak berada di kantor Polres Buol karena telah melarikan diri berdasarkan info dari BRIGADIR ROKI saat itu, hingga kemudian saat itu saksi korban langsung membuat laporan Polisi tentang kejadian tersebut.

- Bahwa Saksi korban menerangkan barang-barang yang di ambil oleh para pelaku di kios miliknya yaitu berupa :

- 58 (lima puluh delapan) Bungkus sachet pengharum pakaian bermerek Dowry.
- 82 (delapan puluh dua) Bungkus sachet pengharum pakaian bermerek Molto.
- 4 (empat) botol sabun cuci piring bermerek Mama Lemon.
- 3 (tiga) botol sabun mandi cair bermerek Lifeboy.
- 2 (dua) botol Shampo bermerek Lifeboy.
- 1 (satu) botol pencuci muka bermerek Pons'd ukuran 50 gram.
- 1 (satu) botol pencuci muka bermerek Pons'd ukuran 100 gram.
- 1 (satu) bungkus pengharum ruangan bermerek Stella.
- 3 (tiga) buah pasta gigi bermerek Pepsodent.
- 7 (tujuh) buah minyak rambut bermerek Gatsby.
- 6 (enam) buah sabun batang bermerek Shinzu'i
- 8 (delapan) botol handbody bermerek Citra.
- 3 (tiga) bungkus tisu basah bermerek Kodomo.
- 1 (satu) pasang sandal jepit bermerek Swallow berwarna kuning.
- 1 (satu) buah bakcok enam lubang.
- 1 (satu) buah kompor elektrik bermerek Resindo.
- 2 (dua) buah gembok berwarna Gold.
- 1 (satu) buah obeng bunga panjang 20 cm.
- 4 (empat) Dos obat nyamuk bermerek Vape.
- 2 (dua) bungkus kartu remi bermerek Roses.
- 1 (satu) bungkus biscuit sari gandum bermerek Roma.
- 1 (satu) bungkus biscuit sandwich bermerek Roma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) botol minyak kelapa berukuran 600 ml.
- 1 (satu) kecap manis sedap berukuran 135 ml.
- 1 (satu) kecap manis sedap berukuran 720 ml.
- 1 (satu) kecap manis bermerek ABC berukuran 275.
- 2 (dua) botol kopi bermerek Golda.
- 5 (lima) botol kopi bermerek Kopiko.
- 4 (empat) kaleng minuman soda bermerek Sprite.
- 3 (tiga) kaleng minuman soda bermerek Coca-cola.
- 6 (enam) bungkus Mie Goreng merek Indomie.
- 2 (dua) renteng susu kental manis bermerek Frisian Flag.
- 1 (satu) pack chocolate wafer bermerek Nitto.
- 13 (tiga belas) botol minuman bermerek Thai Tea.
- 1 (satu) botol minuman kopi bermerek Good Day.
- 3 (tiga) bungkus biskuit merek Malkis coklat.
- 2 (dua) sambal bermerek ABC berukuran 135 ml.
- 1 (satu) bungkus biskui kelapa bermerek Roma.
- 1 (satu) pack permen lolli bermerek Hot Mil.
- 1 (satu) dos Cookie Vervet bermerek Nabati.
- 3 (tiga) bungkus biskuit malkist coklat.

- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa kerugian yang saksi korban alami akibat dari tindak pidana pencurian tersebut berjumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

- Bahwa Saksi korban menerangkan kios milik nya sering kali di tempati/menginap tinggal Bersama istri dan anak saksi korban untuk menjaganya dari aksi pencurian. Namun kadang kala saksi korban tinggal/menginapdi rumah saksi korban yang berhadapan dengan kios saksi korban..

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua

2. SAHRIL MARHUM Alias RIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian dan siapa yang menjadi korban tetapi setelah saksi diperiksa di Penyidik Polres Buol saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi FAJAR H. Alis FAJAR dan yang menjadi lokasi pencurian di kios Salsabila milik saksi korban ROOBINSYA Alias ROBI yang beralamat di

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2019 karena sama-sama tergabung dalam Paguyuban Pecinta Alam sedangkan Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR merupakan tetangga kos saksi tetapi saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun kekeluargaan dengan keduanya;
- Bahwa benar saksi mengetahui waktu kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 tetapi saksi tidak mengetahui pukul berapa kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 2p2 Jupiter 110 CC berwarna hitam dengan No Rangka: 2P2-084396 dan Nomor Mesin MH32P20016K084516 adalah milik saksi yang digunakan terdakwa pada saat melakukan pencurian;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa motor milik saksi tersebut digunakan oleh terdakwa dan Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR pada saat melakukan pencurian;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 pukul 21.00 WITA saksi didatangi oleh perempuan SINTA yang merupakan teman terdakwa dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik saksi yang akan digunakan terdakwa untuk mengantar perempuan SINTA, namun saksi tidak meminjamkan sepeda motor tersebut karena akan digunakan karena telah larut malam sehingga saksi mengeluarkan bahan bakar dari dalam tangki sepeda motor karena akan digunakan saksi untuk bekerja di pagi hari, setelah itu saksi masuk kedalam kamar dan tidur, tetapi pada pukul 03.40 WITA hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 saksi dibangunkan oleh Anggota Polres Buol yaitu saksi ROCKY FERNANDO Alias ROCKY yang memberitahukan bahwa sepeda motor saksi telah digunakan oleh terdakwa dan Anak saksi FAJAR Alias FAJAR untuk melakukan pencurian;
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengizinkan terdakwa ataupun Anak saksi FAJAR Alias FAJAR untuk membawa sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui cara terdakwa dan Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR melakukan pencurian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang-barang yang telah di ambil terdakwa dan Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR dari kios milik saksi korban;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang telah dialami saksi korban;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua

3. ROCKY FERNANDO Alias ROCKY, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi di kios Salsabila milik saksi korban yang beralamat di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 02.30 WITA;
- Bahwa benar yang melakukan pencurian tersbut adalah terdakwa dan Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR;
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR karena kaduanya merupakan Residivis atau pernah di hukum karena melakukan kejahatan atau tindak pidana tetapi saksi tidak memiliki hubungan baik hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa benar kronologis penangkapan yang dilakukan oleh saksi yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 03.30 WITA oleh saksi beserta Anggota Polres Buol lainnya sedang melakukan pengembangan kasus pencurian, pada saat saksi melewati jalan Kanal Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol menuju Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha 2p2 Jupiter 110 CC berwarna hitam kombinasi kuning yang sedang terparkir di depan rumah kosong, karena merasa curiga saksi dan Anggota Polres Buol lainnya berhenti dan memeriksa rumah kosong tersebut dan pada saat saksi turun dari mobil dan hendak menuju rumah kosong tersebut tiba-tiba saksi melihat orang sedang berada di rumah tersebut sehingga saksi berteriak "WOI BA APA KAMU DISITU" dan ketika mendengar teriakan tersebut terdakwa dan Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR melarikan diri sehingga saksi dan Anggota Polres Buol lainnya berpencar dan berhasil menangkap Anak saksi FAJAR yang pada saat itu sedang menyembunyikan barang-barang yang telah diambil dari kios milik saksi korban kemudian langsung membawanya ke kantor Polres Buol sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar menurut keterangan Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR dirinya melakukan pencurian bersama dengan terdakwa pada pada hari

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 02.30 WITA di yang dilakukan dengan cara yaitu berawal pada saat terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR pergi menuju lokasi pencurian yang sudah direncanakan sebelumnya yaitu di kios Salsabila yang beralamat di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol milik saksi korban dengan menggunakan sepeda motor milik saksi SAHRIL MARHUM Alias RIL merk Yamaha 2p2 Jupiter 110 CC berwarna hitam, kemudian agar tidak menimbulkan kecurigaan, terdakwa dan Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR memarkirkan sepeda motornya jauh dari kios Salsabila dan melanjutkan dengan berjalan kaki menuju kios tersebut. Pada saat berada di luar kios Salsabila terdakwa dan Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR mengatur rencana agar bisa masuk kedalam kios milik saksi korban tersebut. Setelah itu Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR bertanya kepada terdakwa "KAU MAU NAIK DARIMANA ?" dan terdakwa menjawab "KAU DUKUNG SAYA NAIK DARI KAMAR MANDI KAU TUNGGU SAJA SAYA DIBAWAH" lalu Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR berkata "NAE JO" kemudian terdakwa naik ke pundak Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR dan terdakwa langsung memanjat di atas kamar mandi kios tersebut. Setelah berhasil memanjat di atas kamar mandi terdakwa mencoba membuka atap seng dengan cara memotong atau merobeknya menggunakan tangan dan menggunakan satu buah obeng yang telah dipersiapkan terdakwa. Kemudian setelah berhasil membuka seng tersebut terdakwa masuk kedalam kios dan sekitar \pm 20 menit terdakwa berhasil merusak 2 (dua) buah gembok pintu belakang kios dengan cara merusaknya menggunakan obeng dan membakar bagian atas dan bawah gembok tersebut sehingga pintu belakang kios berhasil di buka, kemudian terdakwa berkata kepada Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR "MASO JO BA AMBE" dan saat berada di dalam kios terdakwa bersama dengan Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR menggunakan senter dari 1 (satu) buah macis gas dan berhasil mengumpulkan barang dagangan milik saksi korban;

- Bahwa benar barang-barang yang telah di ambil oleh terdakwa dan Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR dari kios milik saksi korban antara lain :
- 58 (lima puluh delapan) Bungkus sachet pengharum pakaian bermerek Downy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82 (delapan puluh dua) Bungkus sachet pengharum pakaian bermerek Molto
- 4 (empat) botol sabun cuci piring bermerek Mama Lemon
- 3 (tiga) botol sabun mandi cair bermerek Lifeboy
- 2 (dua) botol Shampo bermerek Lifeboy
- 2 (dua) botol pencuci muka bermerek Pons'd ukuran 50 gram dan 100 gram
- 1 (satu) bungkus pengharum ruangan bermerek Stella
- 3 (tiga) buah pasta gigi bermerek Pepsodent
- 7 (tujuh) buah minyak rambut bermerek Gatsby
- 6 (enam) buah sabun batang bermerek Shinzu'i
- 8 (delapan) botol handbody bermerek Citra
- 3 (tiga) bungkus tisu basah bermerek Kodomo
- 1 (satu) pasang sandal jepit bermerek Swallow berwarna kuning
- 1 (satu) buah bakcok enam lubang
- 1 (satu) buah kompor elektrik bermerek Resindo
- 2 (dua) buah gembok berwarna Gold
- 1 (satu) buah obeng bunga panjang 20 cm
- 4 (empat) Dos obat nyamuk bermerek Vape
- 2 (dua) bungkus kartu remi bermerek Roses
- 1 (satu) bungkus biskuit sari gandum bermerek Roma
- 1 (satu) bungkus biskuit sandwich bermerek Roma
- 2 (dua) botol minyak kelapa berukuran 600 ml
- 1 (satu) kecap manis sedap berukuran 135 ml
- 1 (satu) kecap manis sedap berukuran 720 ml
- 1 (satu) kecap manis bermerek ABC berukuran 275
- 2 (dua) botol kopi bermerek Golda
- 5 (lima) botol kopi bermerek Kopiko
- 4 (empat) kaleng minuman soda bermerek Sprite
- 3 (tiga) kaleng minuman soda bermerek Coca-cola
- 6 (enam) bungkus Mie Goreng merek Indomie
- 2 (dua) renteng susu kental manis bermerek Frisian Flag
- 1 (satu) pack chocolate wafer bermerek Nitto
- 13 (tiga belas) botol minuman bermerek Thai Tea
- 1 (satu) botol minuman kopi bermerek Good Day
- 2 (dua) sambal bermerek ABC berukuran 135 ml
- 1 (satu) bungkus biskuit kelapa bermerek Roma

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack permen lolli bermerek Hot Mil
- 1 (satu) dos Cookie Vervet bermerek Nabat
- 3 (tiga) bungkus biskuit malkist coklat;

- Bahwa benar selain barang-barang yang diambil terdakwa dan Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR tersebut terdapat barang-barang dagangan yang telah dikonsumsi oleh kedua pelaku antara lain:

- o 1 (satu) botol minuman M150
- o 1 (satu) botol minuman Le Mineral
- o 1 (satu) botol minuman Golda Kopi;

- Bahwa benar barang-barang yang didapati saksi pada saat itu merupakan barang dagangan yang telah dimasukkan dalam kantong-kantong plastik;

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 2p2 Jupiter 110 CC berwarna hitam dengan No Rangka: 2P2-084396 dan Nomor Mesin MH32P20016K084516 adalah motor yang digunakan terdakwa pada saat melakukan pencurian bersama-sama dengan Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua

4. FAJAR H. Alias FAJAR, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak saksi pada saat dihadirkan dalam persidangan dirinya bersedia memberikan keterangan yaitu sehubungan dengan perkara pencurian;

- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi di kios Salsabila milik saksi korban yang beralamat di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;

- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 02.30 WITA;

- Bahwa benar Anak saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

- Bahwa benar yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi;

- Bahwa benar barang-barang yang telah di ambil oleh terdakwa dan Anak saksi dari kios milik saksi korban antara lain :

- 58 (lima puluh delapan) Bungkus sachet pengharum pakaian bermerek Downy

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82 (delapan puluh dua) Bungkus sachet pengharum pakaian bermerek Molto
- 4 (empat) botol sabun cuci piring bermerek Mama Lemon
- 3 (tiga) botol sabun mandi cair bermerek Lifeboy
- 2 (dua) botol Shampo bermerek Lifeboy
- 2 (dua) botol pencuci muka bermerek Pons'd ukuran 50 gram dan 100 gram
- 1 (satu) bungkus pengharum ruangan bermerek Stella
- 3 (tiga) buah pasta gigi bermerek Pepsodent
- 7 (tujuh) buah minyak rambut bermerek Gatsby
- 6 (enam) buah sabun batang bermerek Shinzu'i
- 8 (delapan) botol handbody bermerek Citra
- 3 (tiga) bungkus tisu basah bermerek Kodomo
- 1 (satu) pasang sandal jepit bermerek Swallow berwarna kuning
- 1 (satu) buah bakcok enam lubang
- 1 (satu) buah kompor elektrik bermerek Resindo
- 2 (dua) buah gembok berwarna Gold
- 1 (satu) buah obeng bunga panjang 20 cm
- 4 (empat) Dos obat nyamuk bermerek Vape
- 2 (dua) bungkus kartu remi bermerek Roses
- 1 (satu) bungkus biskuit sari gandum bermerek Roma
- 1 (satu) bungkus biskuit sandwich bermerek Roma
- 2 (dua) botol minyak kelapa berukuran 600 ml
- 1 (satu) kecap manis sedap berukuran 135 ml
- 1 (satu) kecap manis sedap berukuran 720 ml
- 1 (satu) kecap manis bermerek ABC berukuran 275
- 2 (dua) botol kopi bermerek Golda
- 5 (lima) botol kopi bermerek Kopiko
- 4 (empat) kaleng minuman soda bermerek Sprite
- 3 (tiga) kaleng minuman soda bermerek Coca-cola
- 6 (enam) bungkus Mie Goreng merek Indomie
- 2 (dua) renteng susu kental manis bermerek Frisian Flag
- 1 (satu) pack chocolate wafer bermerek Nitto
- 13 (tiga belas) botol minuman bermerek Thai Tea
- 1 (satu) botol minuman kopi bermerek Good Day
- 2 (dua) sambal bermerek ABC berukuran 135 ml
- 1 (satu) bungkus biskuit kelapa bermerek Roma

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack permen lolli bermerek Hot Mil
- 1 (satu) dos Cookie Vervet bermerek Nabat
- 3 (tiga) bungkus biskuit malkist coklat;

- Bahwa benar selain mengambil barang-barang terdakwa dan Anak korban juga langsung mengkonsumsi barang-barang yang berada didalam kios tersebut antara lain :

- o 1 (satu) botol minuman M150
- o 1 (satu) botol minuman Le Minerale
- o 1 (satu) botol minuman Golda Kopi;

- Bahwa benar kronologis pencurian yaitu berawal sekitar pukul 22.00 WITA Anak saksi sedang berbaring di kos milik Anak saksi sambil memainkan handphone kemudian terdakwa datang menghampiri Anak saksi dan berkata "MARIJO" lalu Anak saksi mengatakan "BA APA, PI AMBE BESI" lalu terdakwa berkata lagi "IYO" setelah itu Anak saksi bertanya "NAE MOTORNYA SAPA" dan terdakwa menjawab "NAE MOTORNYA RIL." Kemudian Anak saksi bersama-sama dengan terdakwa pergi menuju Kelurahan Kampung Bugis dengan menggunakan sepeda motor milik saksi SAHRIL MARHUM Alias RIL merk Yamaha 2p2 Jupiter 110 CC berwarna hitam dan pada saat itu sekitar pukul 22.30 WITA keduanya menghentikan sepeda motor di sekitar bengkel yang menjadi sasaran pencurian, namun oleh karena situasi tidak memungkinkan karena terlihat oleh beberapa orang yang berada tidak jauh dari bengkel tersebut maka keduanya mengganti sasaran pencurian di lokasi lain. Lalu pada arah jalan pulang ke Kelurahan Buol Anak saksi dan terdakwa singgah di lampu merah Kelurahan Kali duduk di sepeda motor sambil melihat bengkel las dari luar pagar berupa besi yang menjadi sasaran curian keduanya, saat itu sekitar pukul 23.30 WITA dan berselang 10 menit di tempat tersebut Anak saksi berkata "MARIJO TORANG PULANG" dan terdakwa berkata "KAU JUGA AM PE UTAB (PENAKUT) SEKALI" dan terdakwa bertanya "ADA KIOS YANG KAU TAU YANG JAUH DARI RUMAH TIDAK ADA ORANGNYA DIDALAM ?" dan Anak saksi menjawab "IYO ADA, TAPI KALAU SOAL ORANG DIDALAM ATU TIDAK SAYA TIDAK TAU" dan terdakwa berkata "IYO MARIJO" kemudian keduanya melihat lelaki NANO yang sedang duduk di depan rumah makan tempat dirinya tinggal dan keduanya menghampirinya dan saat bertemu lelaki NANO memberikan Anak saksi uang untuk membeli rokok dan sekitar pukul

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bul



02.30 WITA lelaki NANO berpamitan untuk tidur beristirahat dan Anak saksi bersama terdakwa pergi ke lokasi sasaran pencurian di kios milik saksi korban dan memarkirkan sepeda motor di kos milik perempuan ELIS yang berada jauh dari kios milik saksi korban lalu pergi menuju kios milik saksi korban. Pada saat telah berada di luar kios Salsabila terdakwa dan Anak saksi mengatur rencana agar bisa masuk kedalam kios milik saksi korban tersebut. Setelah itu Anak saksi bertanya kepada terdakwa "KAU MAU NAIK DARIMANA ?" dan terdakwa menjawab "KAU DUKUNG SAYA NAIK DARI KAMAR MANDI KAU TUNGGU SAJA SAYA DIBAWAH" lalu Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR berkata "NAE JO" kemudian terdakwa naik ke pundak Anak saksi dan terdakwa langsung memanjat di atas kamar mandi kios tersebut. Setelah berhasil memanjat di atas kamar mandi terdakwa mencoba membuka atap seng dengan cara memotong atau merobeknya menggunakan tangan dan menggunakan satu buah obeng yang telah dipersiapkan terdakwa. Kemudian setelah berhasil membuka seng tersebut terdakwa masuk kedalam kios dan sekitar \pm 20 menit terdakwa berhasil merusak 2 (dua) buah gembok pintu belakang kios dengan cara merusaknya menggunakan obeng dan membakar bagian atas dan bawah gembok tersebut sehingga pintu belakang kios berhasil di buka, kemudian terdakwa berkata kepada Anak saksi "MASO JO BA AMBE" dan saat berada di dalam kios terdakwa bersama dengan Anak saksi menggunakan senter dari 1 (satu) buah macis gas dan berhasil mengumpulkan barang dagangan milik saksi korban;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng bunga panjang 20 cm adalah alat yang digunakan untuk mencongkel atas seng dan 2 (dua) buah gembok berwarna gold gembok pengunci pintu yang di rusak oleh terdakwa;
- Bahwa benar barang-barang yang telah di ambil oleh terdakwa dan Anak saksi telah dimasukkan ke dalam 8 (delapan) kantong plastik;
- Bahwa benar tujuan terdakwa dan Anak saksi pencurian adalah awalnya mencari barang-barang yang bisa di jual untuk mendapatkan uang dan barang-barang yang telah di ambil akan di bagi dua untuk digunakan sehari-hari;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dan Anak saksi yang masuk ke dalam kios milik saksi korban dan mengambil barang-barang didalam kios tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan ataupun seijin saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Salinan putusan perkara pidana nomor register nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bul tanggal 27 April 2021 atas nama anak FAJAR H. alias FAJAR khususnya terkait mengenai status barang bukti yang telah diputuskan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada saat dihadirkan dalam persidangan dirinya bersedia memberikan keterangan yaitu sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi di kios Salsabila milik saksi korban yang beralamat di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 02.30 WITA;
- Bahwa benar yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR;
- Bahwa benar barang-barang yang telah di ambil oleh terdakwa dan Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR dari kios milik saksi korban antara lain :

- 58 (lima puluh delapan) Bungkus sachet pengharum pakaian bermerek Downy
- 82 (delapan puluh dua) Bungkus sachet pengharum pakaian bermerek Molto
- 4 (empat) botol sabun cuci piring bermerek Mama Lemon
- 3 (tiga) botol sabun mandi cair bermerek Lifeboy
- 2 (dua) botol Shampo bermerek Lifeboy
- 2 (dua) botol pencuci muka bermerek Pons'd ukuran 50 gram dan 100 gram
- 1 (satu) bungkus pengharum ruangan bermerek Stella
- 3 (tiga) buah pasta gigi bermerek Pepsodent
- 7 (tujuh) buah minyak rambut bermerek Gatsby
- 6 (enam) buah sabun batang bermerek Shinzu'i
- 8 (delapan) botol handbody bermerek Citra
- 3 (tiga) bungkus tisu basah bermerek Kodomo
- 1 (satu) pasang sandal jepit bermerek Swallow berwarna kuning
- 1 (satu) buah bakcok enam lubang

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kompor elektrik bermerek Resindo
- 2 (dua) buah gembok berwarna Gold
- 1 (satu) buah obeng bunga panjang 20 cm
- 4 (empat) Dos obat nyamuk bermerek Vape
- 2 (dua) bungkus kartu remi bermerek Roses
- 1 (satu) bungkus biskuit sari gandum bermerek Roma
- 1 (satu) bungkus biskuit sandwich bermerek Roma
- 2 (dua) botol minyak kelapa berukuran 600 ml
- 1 (satu) kecap manis sedap berukuran 135 ml
- 1 (satu) kecap manis sedap berukuran 720 ml
- 1 (satu) kecap manis bermerek ABC berukuran 275
- 2 (dua) botol kopi bermerek Golda
- 5 (lima) botol kopi bermerek Kopiko
- 4 (empat) kaleng minuman soda bermerek Sprite
- 3 (tiga) kaleng minuman soda bermerek Coca-cola
- 6 (enam) bungkus Mie Goreng merek Indomie
- 2 (dua) renteng susu kental manis bermerek Frisian Flag
- 1 (satu) pack chocolate wafer bermerek Nitto
- 13 (tiga belas) botol minuman bermerek Thai Tea
- 1 (satu) botol minuman kopi bermerek Good Day
- 2 (dua) sambal bermerek ABC berukuran 135 ml
- 1 (satu) bungkus biskuit kelapa bermerek Roma
- 1 (satu) pack permen lolli bermerek Hot Mil
- 1 (satu) dos Cookie Vervet bermerek Nabat
- 3 (tiga) bungkus biskuit malkist coklat;

- Bahwa benar selain mengambil barang-barang terdakwa dan Anak korban juga langsung mengonsumsi barang-barang yang berada didalam kios tersebut antara lain :

- o 1 (satu) botol minuman M150
- o 1 (satu) botol minuman Le Minerale
- o 1 (satu) botol minuman Golda Kopi;

- Bahwa benar kronologis pencurian yaitu berawal sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa sedang merokok usai makan di kos-kosan terdakwa dengan Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR kemudian terdakwa berkata "SAYA INI SUDAH BA JANJI SAMA MONK (perempuan MONK) MO BELIKAN DIA SOFTLENS TAPI SAYA TIDAK ADA UANG" dan Anak korban FAJAR. H Alias FAJAR berkata "SAYA INI STRES TAGANTONG

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SERATUS RIBU (Rp.100.000) TIDAK ADA UANG PAKE BAYAR KOS” lalu terdakwa berkata “PI CARI ANU JO TORANG UANG, ADA BESI – BESI DISITU TORANG TIMBANG” dan Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR bertanya “DIMANA” lalu terdakwa menjawab “DI KAMPUNG BUGIS” kemudian Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR berkata “MARIJO YANG PENTING CUMAN BESI -BESI TO..” lalu terdakwa hanya diam sambil memegang 1 (satu) buah obeng milik terdakwa.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 WITA terdakwa mendatangi Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR yang sedang berbaring di kos miliknya sambil memainkan handphone dan terdakwa berkata “MARIJO” lalu Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR mengatakan “BA APA, PI AMBE BESI” lalu terdakwa berkata lagi “IYO” setelah itu Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR bertanya “NAE MOTORNYA SAPA” dan terdakwa menjawab “NAE MOTORNYA RIL.” Kemudian Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR bersama-sama dengan terdakwa pergi menuju Kelurahan Kampung Bugis dengan menggunakan sepeda motor milik saksi SAHRIL MARHUM Alias RIL merk Yamaha 2p2 Jupiter 110 CC berwarna hitam dan pada saat itu sekitar pukul 01.15 WITA keduanya menghentikan sepeda motor di sekitar bengkel yang menjadi sasaran pencurian, namun oleh karena situasi tidak memungkinkan karena terlihat oleh beberapa orang yang berada tidak jauh dari bengkel tersebut maka keduanya mengganti sasaran pencurian di lokasi lain. Lalu pada arah jalan pulang ke Kelurahan Buol Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR dan terdakwa singgah di lampu merah Kelurahan Kali duduk di sepeda motor sambil melihat bengkel las dari luar pagar berupa besi yang menjadi sasaran curian keduanya, saat itu sekitar pukul 02.00 WITA dan berselang 10 menit di tempat tersebut Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR berkata “MARIJO TORANG PULANG” dan terdakwa berkata “KAU JUGA AM PE UTAB (PENAKUT) SEKALI” dan terdakwa bertanya “ADA KIOS YANG KAU TAU YANG JAUH DARI RUMAH TIDAK ADA ORANGNYA DIDALAM ?” dan Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR menjawab “IYO ADA, TAPI KALAU SOAL ORANG DIDALAM ATU TIDAK SAYA TIDAK TAU” dan terdakwa berkata “IYO MARIJO” kemudian keduanya melihat lelaki NANO yang sedang duduk di depan rumah makan tempat dirinya tinggal dan keduanya menghampirinya dan saat bertemu lelaki NANO memberikan Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR uang untuk membeli rokok dan sekitar pukul 02.30 WITA lelaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANO berpamitan untuk tidur beristirahat dan Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR bersama terdakwa pergi ke lokasi sasaran pencurian di kios milik saksi korban dan memarkirkan sepeda motor di kos milik perempuan ELIS yang berada jauh dari kios milik saksi korban lalu pergi menuju kios milik saksi korban. Pada saat telah berada di luar kios Salsabila terdakwa dan Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR mengatur rencana agar bisa masuk kedalam kios milik saksi korban tersebut. Setelah itu Anak saksi bertanya kepada terdakwa "KAU MAU NAIK DARIMANA ?" dan terdakwa menjawab "KAU DUKUNG SAYA NAIK DARI KAMAR MANDI KAU TUNGGU SAJA SAYA DIBAWAH" lalu Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR berkata "NAE JO" kemudian terdakwa naik ke pundak Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR dan terdakwa langsung memanjat di atas kamar mandi kios tersebut. Setelah berhasil memanjat di atas kamar mandi terdakwa mencoba membuka atap seng dengan cara memotong atau merobeknya menggunakan tangan dan menggunakan satu buah obeng yang telah dipersiapkan terdakwa. Kemudian setelah berhasil membuka seng tersebut terdakwa masuk kedalam kios dan sekitar \pm 20 menit terdakwa berhasil merusak 2 (dua) buah gembok pintu belakang kios dengan cara merusaknya menggunakan obeng dan membakar bagian atas dan bawah gembok tersebut sehingga pintu belakang kios berhasil di buka, kemudian terdakwa berkata kepada Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR "MASO JO BA AMBE" dan saat berada di dalam kios terdakwa bersama dengan Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR menggunakan senter dari 1 (satu) buah macis gas dan berhasil mengumpulkan barang dagangan milik saksi korban;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng bunga panjang 20 cm adalah alat yang digunakan terdakwa untuk mencongkel atas seng dan 2 (dua) buah gembok berwarna gold gembok pengunci pintu yang di rusak oleh terdakwa;
- Bahwa benar barang-barang yang telah di ambil oleh terdakwa dan Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR telah dimasukkan ke dalam 8 (delapan) kantong plastik;
- Bahwa benar tujuan terdakwa dan Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR melakukan pencurian adalah awalnya mencari barang-barang yang bisa di jual untuk mendapatkan uang dan barang-barang yang telah di ambil akan di bagi dua untuk digunakan sehari-hari;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dan Anak saksi FAJAR H. Alias

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAJAR yang masuk ke dalam kios milik saksi korban dan mengambil barang-barang didalam kios tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan ataupun seijin saksi korban;

- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam perkara Penganiayaan;
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti secara khusus karena barang bukti tersebut telah diputuskan pada perkara anak FAJAR H alias FAJAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan menyatakan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa AKBAR pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 02.30 WITA bertempat di kios Salsabila milik saksi korban ROBBINSYA Alias ROBI yang beralamat di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR;
- Bahwa kronologis pencurian yaitu berawal sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa sedang merokok usai makan di kos-kosan terdakwa dengan Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR kemudian terdakwa berkata "SAYA INI SUDAH BA JANJI SAMA MONK (perempuan MONK) MO BELIKAN DIA SOFTLENS TAPI SAYA TIDAK ADA UANG" dan Anak korban FAJAR. H Alias FAJAR berkata "SAYA INI STRES TAGANTONG SERATUS RIBU (Rp.100.000) TIDAK ADA UANG PAKE BAYAR KOS" lalu terdakwa berkata "PI CARI ANU JO TORANG UANG, ADA BESI – BESI DISITU TORANG TIMBANG" dan Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR bertanya "DIMANA" lalu terdakwa menjawab "DI KAMPUNG BUGIS" kemudian Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR berkata "MARIJO YANG PENTING CUMAN BESI -BESI TO.." lalu terdakwa hanya diam sambil memegang 1 (satu) buah obeng milik terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WITA terdakwa mendatangi Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR yang sedang berbaring di kos miliknya sambil memainkan handphone dan terdakwa berkata "MARIJO" lalu Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR mengatakan "BA APA, PI AMBE BESI" lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berkata lagi "IYO" setelah itu Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR bertanya "NAE MOTORNYA SAPA" dan terdakwa menjawab "NAE MOTORNYA RIL." Kemudian Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR bersama-sama dengan terdakwa pergi menuju Kelurahan Kampung Bugis dengan menggunakan sepeda motor milik saksi SAHRIL MARHUM Alias RIL merk Yamaha 2p2 Jupiter 110 CC berwarna hitam dan pada saat itu sekitar pukul 01.15 WITA keduanya menghentikan sepeda motor di sekitar bengkel yang menjadi sasaran pencurian, namun oleh karena situasi tidak memungkinkan karena terlihat oleh beberapa orang yang berada tidak jauh dari bengkel tersebut maka keduanya mengganti sasaran pencurian di lokasi lain. Lalu pada arah jalan pulang ke Kelurahan Buol Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR dan terdakwa singgah di lampu merah Kelurahan Kali duduk di sepeda motor sambil melihat bengkel las dari luar pagar berupa besi yang menjadi sasaran curian keduanya, saat itu sekitar pukul 02.00 WITA dan berselang 10 menit di tempat tersebut Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR berkata "MARIJO TORANG PULANG" dan terdakwa berkata "KAU JUGA AM PE UTAB (PENAKUT) SEKALI" dan terdakwa bertanya "ADA KIOS YANG KAU TAU YANG JAUH DARI RUMAH TIDAK ADA ORANGNYA DIDALAM ?" dan Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR menjawab "IYO ADA, TAPI KALAU SOAL ORANG DIDALAM ATU TIDAK SAYA TIDAK TAU" dan terdakwa berkata "IYO MARIJO" kemudian keduanya melihat lelaki NANO yang sedang duduk di depan rumah makan tempat dirinya tinggal dan keduanya menghampirinya dan saat bertemu lelaki NANO memberikan Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR uang untuk membeli rokok dan sekitar pukul 02.30 WITA lelaki NANO berpamitan untuk tidur beristirahat dan Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR bersama terdakwa pergi ke lokasi sasaran pencurian di kios milik saksi korban dan memarkirkan sepeda motor di kos milik perempuan ELIS yang berada jauh dari kios milik saksi korban lalu pergi menuju kios milik saksi korban. Pada saat telah berada di luar kios Salsabila terdakwa dan Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR mengatur rencana agar bisa masuk kedalam kios milik saksi korban tersebut. Setelah itu Anak saksi bertanya kepada terdakwa "KAU MAU NAIK DARIMANA ?" dan terdakwa menjawab "KAU DUKUNG SAYA NAIK DARI KAMAR MANDI KAU TUNGGU SAJA SAYA DIBAWAH" lalu Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR berkata "NAE JO" kemudian terdakwa naik ke pundak Anak saksi

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJAR H. Alias FAJAR dan terdakwa langsung memanjat di atas kamar mandi kios tersebut. Setelah berhasil memanjat di atas kamar mandi terdakwa mencoba membuka atap seng dengan cara memotong atau merobeknya menggunakan tangan dan menggunakan satu buah obeng yang telah dipersiapkan terdakwa. Kemudian setelah berhasil membuka seng tersebut terdakwa masuk kedalam kios dan sekitar \pm 20 menit terdakwa berhasil merusak 2 (dua) buah gembok pintu belakang kios dengan cara merusaknya menggunakan obeng dan membakar bagian atas dan bawah gembok tersebut sehingga pintu belakang kios berhasil di buka, kemudian terdakwa berkata kepada Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR "MASO JO BA AMBE" dan saat berada di dalam kios terdakwa bersama dengan Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR menggunakan senter dari 1 (satu) buah macis gas dan berhasil mengumpulkan barang dagangan milik saksi korban;

- Bahwa barang-barang yang telah di ambil oleh terdakwa dan Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR dari kios milik saksi korban antara lain :

- 58 (lima puluh delapan) Bungkus sachet pengharum pakaian bermerek Downy
- 82 (delapan puluh dua) Bungkus sachet pengharum pakaian bermerek Molto
- 4 (empat) botol sabun cuci piring bermerek Mama Lemon
- 3 (tiga) botol sabun mandi cair bermerek Lifeboy
- 2 (dua) botol Shampo bermerek Lifeboy
- 2 (dua) botol pencuci muka bermerek Pons'd ukuran 50 gram dan 100 gram
- 1 (satu) bungkus pengharum ruangan bermerek Stella
- 3 (tiga) buah pasta gigi bermerek Pepsodent
- 7 (tujuh) buah minyak rambut bermerek Gatsby
- 6 (enam) buah sabun batang bermerek Shinzu'i
- 8 (delapan) botol handbody bermerek Citra
- 3 (tiga) bungkus tisu basah bermerek Kodomo
- 1 (satu) pasang sandal jepit bermerek Swallow berwarna kuning
- 1 (satu) buah bakcok enam lubang
- 1 (satu) buah kompor elektrik bermerek Resindo
- 2 (dua) buah gembok berwarna Gold
- 1 (satu) buah obeng bunga panjang 20 cm
- 4 (empat) Dos obat nyamuk bermerek Vape

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus kartu remi bermerek Roses
- 1 (satu) bungkus biskuit sari gandum bermerek Roma
- 1 (satu) bungkus biskuit sandwich bermerek Roma
- 2 (dua) botol minyak kelapa berukuran 600 ml
- 1 (satu) kecap manis sedap berukuran 135 ml
- 1 (satu) kecap manis sedap berukuran 720 ml
- 1 (satu) kecap manis bermerek ABC berukuran 275
- 2 (dua) botol kopi bermerek Golda
- 5 (lima) botol kopi bermerek Kopiko
- 4 (empat) kaleng minuman soda bermerek Sprite
- 3 (tiga) kaleng minuman soda bermerek Coca-cola
- 6 (enam) bungkus Mie Goreng merek Indomie
- 2 (dua) renteng susu kental manis bermerek Frisian Flag
- 1 (satu) pack chocolate wafer bermerek Nitto
- 13 (tiga belas) botol minuman bermerek Thai Tea
- 1 (satu) botol minuman kopi bermerek Good Day
- 2 (dua) sambal bermerek ABC berukuran 135 ml
- 1 (satu) bungkus biskuit kelapa bermerek Roma
- 1 (satu) pack permen lolli bermerek Hot Mil
- 1 (satu) dos Cookie Vervet bermerek Nabat
- 3 (tiga) bungkus biskuit malkist cokelat;

- Bahwa selain mengambil barang-barang terdakwa dan Anak korban juga langsung mengonsumsi barang-barang yang berada didalam kios tersebut antara lain :

- o 1 (satu) botol minuman M150
- o 1 (satu) botol minuman Le Minerale
- o 1 (satu) botol minuman Golda Kopi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng bunga panjang 20 cm adalah alat yang digunakan terdakwa untuk mencongkel atas seng dan 2 (dua) buah gembok berwarna gold gembok pengunci pintu yang di rusak oleh terdakwa;

- Bahwa tujuan terdakwa dan Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR melakukan pencurian adalah awalnya mencari barang-barang yang bisa di jual untuk mendapatkan uang dan barang-barang yang telah di ambil akan di bagi dua untuk digunakan sehari-hari;

- Bahwa perbuatan terdakwa dan Anak saksi FAJAR H. Alias FAJAR yang masuk ke dalam kios milik saksi korban dan mengambil barang-

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang didalam kios tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan ataupun seijin saksi korban;

- Bahwa kerugian yang di alami saksi korban lebih kurang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yakni Pasal Pasal 363 ayat (2) dengan unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Suatu Barang,
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
5. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barangsiapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barangsiapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “barangsiapa” dalam perkara ini adalah terdakwa AKBAR yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “barangsiapa” telah terpenuhi, namun unsur “barangsiapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar anak dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan *mengambil* adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan kepada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna (Drs. ADAMI CHAZAWI SH ; Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayumedia, 2003) ;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu Barang yang dimaksud disini adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis. Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil orang lain itu dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, yakni bahwa anak FAJAR H Alias FAJAR Bersama-sama dengan terdakwa AKBAR melakukan tindak pidana pencurian dilakukan dengan cara pada awalnya anak FAJAR H Alias FAJAR Bersama dengan terdakwa AKBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke lokasi sasaran pencurian di kios milik saksi ROBBINSYA dan memakirkan sepeda motor di kos milik perempuan ELIS jauh dari kios saksi ROBBINSYA dan berjalan kaki menuju kios milik saksi ROBBINSYA dan saat sampai di kios milik saksi ROBBINSYA anak FAJAR dan terdakwa AKBAR berada di belakang kios mengatur rencana dan anak FAJAR H Alias FAJAR bertanya kepada terdakwa AKBAR "KAU MAU NAIK DARI MANA..?" dan terdakwa AKBAR berkata "KAU DUKUNG SAYA NAIK DARI KAMAR MANDI KAU TUNGGU SAJAH SAYA DIBAWAH" dan anak FAJAR H Alias FAJAR berkata "NAE JO.." dan kemudian terdakwa AKBAR naik kepundak anak FAJAR H Alias FAJAR untuk memanjat di atas kamar mandi dan mencoba masuk membuka atap seng dengan cara memotong atau merobeknya menggunakan tangan dan perkiraan anak anak FAJAR H Alias FAJAR obeng yang di genggam oleh terdakwa AKBAR sebelumnya olehnya di sore hari bersama anak FAJAR H Alias FAJAR usai makan, dan saat suara terdengar berisik yang di timbulkan oleh terdakwa AKBAR membuka atap seng tersebut anak FAJAR H Alias FAJAR menegurnya dengan berkata "JANGAN TALALU RIBUT, PERIBUT SKALIH NGANA" dan kemudian terdakwa AKBAR berhasil masuk kedalam kios dengan cara memanjat dan sampai pada barang yang di ambil, dan sekitar + 20 menit kemudian terdakwa AKBAR terdengar dari luar merusak 2 (dua) gembok belakang rumah dari dalam dengan cara merusaknya menggunakan obeng yang bagian atas dan bagian bawah dibakar olehnya hingga terbukalah pintu, dan kemudian terdakwa AKBAR berkata kepada anak FAJAR H Alias FAJAR "MASO JO BA AMBE" dan saat di dalam kios anak pelaku bersama terdakwa AKBAR mengumpulkan barang dagangan saksi ROBBINSYA kedalam tas plastik yang di berikan penerangan oleh saksi AKBAR menggunakan senter macis gas. Kemudian setelah selesai mengambil barang-barang di kios milik saksi korban ROBBINSYA Lalu Anak FAJAR H. dan terdakwa AKBAR dalam perjalanan berhenti di sebuah rumah kosong dekat sekolah SMKN BIAU dengan tujuan untuk membagi barang-barang yang telah di ambil dari kios salsabila milik saksi korban ROBBINSYA. Adapun barang berharga tersebut yaitu:

- 58 (lima puluh delapan) Bungkus sachet pengharum pakaian bermerek Dowry.
- 82 (delapan puluh dua) Bungkus sachet pengharum pakaian bermerek Molto.
- 4 (empat) botol sabun cuci piring bermerek Mama Lemon.
- 3 (tiga) botol sabun mandi cair bermerek Lifeboy.

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) botol Shampo bermerek Lifeboy.
- 1 (satu) botol pencuci muka bermerek Pons'd ukuran 50 gram.
- 1 (satu) botol pencuci muka bermerek Pons'd ukuran 100 gram.
- 1 (satu) bungkus pengharum ruangan bermerek Stella.
- 3 (tiga) buah pasta gigi bermerek Pepsodent.
- 7 (tujuh) buah minyak rambut bermerek Gatsby.
- 6 (enam) buah sabun batang bermerek Shinzu'i
- 8 (delapan) botol handbody bermerek Citra.
- 3(tiga) bungkus tisu basah bermerek Kodomo.
- 1 (satu) pasang sandal jepit bermerek Swallow berwarna kuning.
- 1 (satu) buah bakcok enam lubang.
- 1 (satu) buah kompor elektrik bermerek Resindo.
- 2 (dua) buah gembok berwarna Gold.
- 1 (satu) buah obeng bunga panjang 20 cm.
- 4 (empat) Dos obat nyamuk bermerek Vape.
- 2 (dua) bungkus kartu remi bermerek Roses.
- 1 (satu) bungkus biscuit sari gandum bermerek Roma.
- 1 (satu) bungkus biscuit sandwich bermerek Roma.
- 2 (dua) botol minyak kelapa berukuran 600 ml.
- 1 (satu) kecap manis sedap berukuran 135 ml.
- 1 (satu) kecap manis sedap berukuran 720 ml.
- 1 (satu) kecap manis bermerek ABC berukuran 275.
- 2 (dua) botol kopi bermerek Golda.
- 5 (lima) botol kopi bermerek Kopiko.
- 4 (empat) kaleng minuman soda bermerek Sprite.
- 3 (tiga) kaleng minuman soda bermerek Coca-cola.
- 6 (enam) bungkus Mie Goreng merek Indomie.
- 2 (dua) renteng susu kental manis bermerek Frisian Flag.
- 1 (satu) pack chocolate wafer bermerek Nitto.
- 13 (tiga belas) botol minuman bermerek Thai Tea.
- 1 (satu) botol minuman kopi bermerek Good Day.
- 3 (tiga) bungkus biscuit merek Malkis coklat.
- 2 (dua) sambal bermerek ABC berukuran 135 ml.
- 1 (satu) bungkus biskui kelapa bermerek Roma.
- 1 (satu) pack permen lolli bermerek Hot Mil.
- 1 (satu) dos Cookie Vervet bermerek Nabati.

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) bungkus biskuit malkist coklat.

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan atau peristiwa tersebut telah jelas bahwa perbuatan terdakwa adalah telah mengambil karena membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak dan berada dalam detensinya. Serta barang yang diambil tersebut adalah barang-barang atau benda yang memiliki nilai ekonomis sehingga telah dapat dikategorikan sebagai benda sebagaimana yang dimaksud pengertian benda diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa keseluruhan barang – barang dagangan yang ada pada kios SALSABILA yang diambil oleh anak FAJAR bersama dengan terdakwa AKBAR berupa barang bukti sebagaimana telah disebutkan dalam fakta hukum diatas adalah seluruhnya milik daripada saksi ROBINSYA;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas terbukti bahwa barang-barang yang diambil oleh anak FAJAR dan terdakwa AKBAR adalah milik dari orang lain dan sama sekali maupun sebagian bukan milik daripada anak dan terdakwa AKBAR sehingga unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Memiliki disini bukanlah merupakan unsur perbuatan, akan tetapi merupakan unsur subyektif, suatu unsur kehendak atau maksud yang ditujukan pada unsur memiliki. Berarti yang menjadi syarat adanya pencurian bukan beralihnya hak milik atas suatu benda, tetapi sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak untuk menjadikan benda itu sebagai miliknya . Dan berdasarkan MvT yang menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum artinya ialah sebelum

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, yakni bahwa anak FAJAR H Alias FAJAR Bersama-sama dengan terdakwa AKBAR melakukan tindak pidana pencurian dilakukan dengan cara pada awalnya anak FAJAR H Alias FAJAR Bersama dengan terdakwa AKBAR pergi ke lokasi sasaran pencurian di kios milik saksi ROBBINSYA dan memarkirkan sepeda motor di kos milik perempuan ELIS jauh dari kios saksi ROBBINSYA dan berjalan kaki menuju kios milik saksi ROBBINSYA dan saat sampai di kios milik saksi ROBBINSYA anak FAJAR dan terdakwa AKBAR berada di belakang kios mengatur rencana dan anak FAJAR H Alias FAJAR bertanya kepada terdakwa AKBAR “KAU MAU NAIK DARI MANA..?” dan terdakwa AKBAR berkata “KAU DUKUNG SAYA NAIK DARI KAMAR MANDI KAU TUNGGU SAJAH SAYA DIBAWAH” dan anak FAJAR H Alias FAJAR berkata “NAE JO..” dan kemudian terdakwa AKBAR naik ke pundak anak FAJAR H Alias FAJAR untuk memanjat di atas kamar mandi dan mencoba masuk membuka atap seng dengan cara memotong atau merobeknya menggunakan tangan dan perkiraan anak anak FAJAR H Alias FAJAR obeng yang di genggam oleh terdakwa AKBAR sebelumnya olehnya di sore hari bersama anak FAJAR H Alias FAJAR usai makan, dan saat suara terdengar berisik yang di timbulkan oleh terdakwa AKBAR membuka atap seng tersebut anak FAJAR H Alias FAJAR menegurnya dengan berkata “JANGAN TALALU RIBUT, PERIBUT SKALIH NGANA” dan kemudian terdakwa AKBAR berhasil masuk kedalam kios dengan cara memanjat dan sampai pada barang yang di ambil, dan sekitar + 20 menit kemudian terdakwa AKBAR terdengar dari luar merusak 2 (dua) gembok belakang rumah dari dalam dengan cara merusaknya menggunakan obeng yang bagian atas dan bagian bawah dibakar olehnya hingga terbukalah pintu, dan kemudian terdakwa AKBAR berkata kepada anak FAJAR H Alias FAJAR “MASO JO BA AMBE” dan saat di dalam kios anak pelaku bersama terdakwa AKBAR mengumpulkan barang dagangan saksi ROBBINSYA kedalam tas plastik yang di berikan penerangan oleh saksi AKBAR menggunakan senter macis gas. Kemudian setelah selesai mengambil barang-barang di kios milik saksi korban ROBBINSYA Lalu Anak FAJAR H. dan terdakwa AKBAR dalam perjalanan berhenti di sebuah rumah kosong dekat sekolah SMKN BIAU dengan tujuan untuk membagi barang-barang yang telah

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ambil dari kios salsabila milik saksi korban ROBBINSYA. Adapun barang berharga tersebut yaitu:

- 58 (lima puluh delapan) Bungkus sachet pengharum pakaian bermerek Dowry.
- 82 (delapan puluh dua) Bungkus sachet pengharum pakaian bermerek Molto.
- 4 (empat) botol sabun cuci piring bermerek Mama Lemon.
- 3 (tiga) botol sabun mandi cair bermerek Lifeboy.
- 2 (dua) botol Shampoo bermerek Lifeboy.
- 1 (satu) botol pencuci muka bermerek Pons'd ukuran 50 gram.
- 1 (satu) botol pencuci muka bermerek Pons'd ukuran 100 gram.
- 1 (satu) bungkus pengharum ruangan bermerek Stella.
- 3 (tiga) buah pasta gigi bermerek Pepsodent.
- 7 (tujuh) buah minyak rambut bermerek Gatsby.
- 6 (enam) buah sabun batang bermerek Shinzu'i
- 8 (delapan) botol handbody bermerek Citra.
- 3 (tiga) bungkus tisu basah bermerek Kodomo.
- 1 (satu) pasang sandal jepit bermerek Swallow berwarna kuning.
- 1 (satu) buah bakcok enam lubang.
- 1 (satu) buah kompor elektrik bermerek Resindo.
- 2 (dua) buah gembok berwarna Gold.
- 1 (satu) buah obeng bunga panjang 20 cm.
- 4 (empat) Dos obat nyamuk bermerek Vape.
- 2 (dua) bungkus kartu remi bermerek Roses.
- 1 (satu) bungkus biskuit sari gandum bermerek Roma.
- 1 (satu) bungkus biskuit sandwich bermerek Roma.
- 2 (dua) botol minyak kelapa berukuran 600 ml.
- 1 (satu) kecap manis sedap berukuran 135 ml.
- 1 (satu) kecap manis sedap berukuran 720 ml.
- 1 (satu) kecap manis bermerek ABC berukuran 275.
- 2 (dua) botol kopi bermerek Golda.
- 5 (lima) botol kopi bermerek Kopiko.
- 4 (empat) kaleng minuman soda bermerek Sprite.
- 3 (tiga) kaleng minuman soda bermerek Coca-cola.
- 6 (enam) bungkus Mie Goreng merek Indomie.

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) renteng susu kental manis bermerek Frisian Flag.
- 1 (satu) pack chocolate wafer bermerek Nitto.
- 13 (tiga belas) botol minuman bermerek Thai Tea.
- 1 (satu) botol minuman kopi bermerek Good Day.
- 3 (tiga) bungkus biskuit merek Malkis coklat.
- 2 (dua) sambal bermerek ABC berukuran 135 ml.
- 1 (satu) bungkus biskui kelapa bermerek Roma.
- 1 (satu) pack permen lolli bermerek Hot Mil.
- 1 (satu) dos Cookie Vervet bermerek Nabati.
- 3 (tiga) bungkus biskuit malkist coklat

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yakni berdasarkan keterangan terdakwa AKBAR dan keterangan anak saksi FAJAR bahwa maksud dan tujuan mereka mengambil barang-barang tersebut adalah untuk digunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut perbuatan terdakwa yang mengambil dan kemudian akan menggunakan barang-barang milik orang lain tersebut adalah perbuatan yang seolah-olah anak adalah pemilik dari benda tersebut, sebab perbuatan menggunakan suatu barang secara hukum hanya dimiliki oleh seseorang yang benar-benar sebagai pemiliknya, sehingga tentu perbuatan anak FAJAR dan Terdakwa yang mengambil dan akan menggunakan barang yang bukan miliknya dan tanpa ijin dari pemiliknya adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat majelis Hakim unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 5 Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP, yang dimaksud malam hari adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit. Yang dimaksud rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Yang dimaksud pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya atau tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batasnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa mengambil barang dimaksud dilakukan pada hari Kamis tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 sekitar pukul 02.30 Wita dirumah (kios) milik korban saksi ROBBINSYA di Kel.Leok I Kec.Biau Kab. Buol yang dilakukan oleh Anak FAJAR H Alias FAJAR Bersama dengan terdakwa dengan cara anak FAJAR H Alias FAJAR Bersama-sama dengan terdakwa AKBAR S. SABANTE. Bahwa anak FAJAR H Alias FAJAR Bersama-sama dengan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dilakukan dengan cara pada awalnya anak FAJAR H Alias FAJAR Bersama dengan Terdakwa pergi ke lokasi sasaran pencurian di kios milik saksi ROBBINSYA dan memikirkan sepeda motor di kos milik perempuan ELIS jauh dari kios saksi ROBBINSYA dan berjalan kaki menuju kios milik saksi ROBBINSYA dan saat sampai di kios milik saksi ROBBINSYA anak FAJAR dan Terdakwa AKBAR berada di belakang kios mengatur rencana dan anak FAJAR H Alias FAJAR bertanya kepada Terdakwa AKBAR "KAU MAU NAIK DARI MANA..?" dan Terdakwa AKBAR berkata "KAU DUKUNG SAYA NAIK DARI KAMAR MANDI KAU TUNGGU SAJAH SAYA DIBAWAH" dan anak FAJAR H Alias FAJAR berkata "NAE JO.." dan kemudian Terdakwa AKBAR naik kepondak anak FAJAR H Alias FAJAR untuk memanjat di atas kamar mandi dan dan mencoba masuk membuka atap seng dengan cara memotong atau merobeknya menggunakan tangan dan perkiraan anak anak FAJAR H Alias FAJAR obeng yang di genggam oleh Terdakwa AKBAR sebelumnya olehnya di sore hari bersama anak FAJAR H Alias FAJAR usai makan, dan saat suara terdengar berisik yang di timbulkan oleh Terdakwa AKBAR membuka atap seng tersebut anak FAJAR H Alias FAJAR menegurnya dengan berkata "JANGAN TALALU RIBUT, PERIBUT SKALIH NGANA" dan kemudian Terdakwa AKBAR berhasil masuk kedalam kios dengan cara memanjat dan sampai pada barang yang di ambil, dan sekitar + 20 menit kemudian Terdakwa AKBAR terdengar dari luar merusak 2 (dua) gembok belakang rumah dari dalam dengan cara merusaknya menggunakan obeng yang bagian atas dan bagian bawah dibakar olehnya hingga terbukalah pintu, dan kemudian Terdakwa AKBAR berkata kepada anak FAJAR H Alias FAJAR "MASO JO BA AMBE" dan saat di dalam kios anak pelaku bersama Terdakwa AKBAR mengumpulkan barang dagangan saksi ROBBINSYA kedalam tas plastik yang di berikan penerangan oleh Terdakwa AKBAR menggunakan senter macis gas. Kemudian setelah selesai mengambil barang-barang di kios milik saksi korban ROBBINSYA Lalu Anak FAJAR H. dan Terdakwa AKBAR dalam perjalanan berhenti di sebuah rumah kosong dekat sekolah SMKN BIAU dengan tujuan untuk membagi barang-barang yang telah di ambil dari kios salsabila milik saksi korban ROBBINSYA.

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut apabila ditinjau dari waktu kejadian yakni sekitar pukul 02.30 WITA termasuk pada saat malam hari. Kemudian apabila ditinjau dari tempat terjadinya adalah kios berbentuk rumah yang digunakan untuk aktivitas berjualan / berdagang namun berdasarkan keterangan saksi korban kios tersebut juga digunakan untuk tempat bermalam karena saksi korban beserta istrinya juga tidur disana sehingga dapat dikategorikan sebagai rumah / didalam rumah, serta anak beserta Terdakwa AKBAR dalam mengambil barang-barang disitu dilakukan dalam posisi mereka berada disana dan tanpa diketahui oleh saksi ROBINSYA sebagai pihak yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 6 unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang kesemuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, dengan kata lain, kualitas tindakan masing-masing pelaku harusnya sederajat atau sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan pada bagian fakta hukum, terlihat bahwa antara anak saksi dan Terdakwa AKBAR telah sejak awal memiliki kesamaan niat dan kehedak untuk mengambil suatu barang di beberapa tempat yang termasuk pula pada kios SALSABILA milik saksi korban ROBINSYA dan pada saat telah tiba dilokasi kejadian sangat terlihat adanya Kerjasama secara aktif dan sadar diantara mereka berdua dalam upaya mencari terget sasaran, memantau situasi, masuk ke tempat kejadian, hingga megambil barang-barang kedalam penguasaannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6 Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative yakni apabila salah satu atau lebih dari elemen-elemen unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan pada bagian fakta hukum terbukti bahwa Anak saksi dan Terdakwa AKBAR untuk masuk kedalam kios tersebut dilakukan dengan cara memanjat tembok kamar mandi kios hingga mencapai atap seng, kemudian yang dilakukan oleh Terdakwa AKBAR dengan dibantu oleh anak saksi dengan cara terdakwa AKBAR menginjak bahu anak saksi dan setelah berhasil sampai atap seng kemudian Terdakwa AKBAR merusak atap seng dengan obeng kemudian melipatnya sehingga ia bisa masuk kedalam kios tersebut. Selanjutnya setelah berhasil masuk kedalam kios tersebut Terdakwa AKBAR merusak dua buah kunci Gembok dengan menggunakan obeng dan korek api dan kemudian setelah dua gembok tersebut rusak anak FAJAR ikut masuk kedalam kios dan mengambil barang-barang dagangan yang berada dalam kios tersebut,

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dipertimbangkan dan telah terpenuhi, dan dalam uraian pertimbangan unsur diatas keseluruhannya merujuk kepada terdakwa sebagai pelaku tindak Pidana, dengan demikian Unsur "**barang siapa**" yang kaitannya mengenai Pelaku tindak Pidana adalah terpenuhi yaitu **terdakwa AKBAR** adalah sebagai Pelaku tindak Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dikatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan anak, maka Hakim berkeyakinan bahwa anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penghukuman atas diri terdakwa tidak semata-mata memberikan rasa keadilan kepada korban, masyarakat luas, melainkan



memberikan keadilan pula terhadap diri terdakwa, sebagai bagian penghormatan Hak Asasi Manusia, serta sebagai bagian amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya, meminta kepada Hakim, agar terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam tuntutan, Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straffoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis, untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, aspek edukatif, serta aspek sosiologis, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat hakim, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizophrenic*, atau *depresi mental*

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek edukatif, bahwa terdakwa tidak tamat sekolah dasar (SD) sehingga kecil kemungkinan terlibat suatu jaringan kejahatan yang terorganisir;

Menimbang, bahwa, hakim juga akan mempertimbangkan aspek sosiologis yakni terdakwa telah sejak kecil menjadi anak yatim piatu dimana kedua orang tuanya telah meninggal;

Menimbang, bahwa penyebab terdakwa melakukan perbuatan / tindak pidana tersebut adalah antara lain karena pengaruh pergaulan terdakwa diluar rumah yang bersifat negative, kurangnya perhatian dan didikan serta tanggung jawab keluarga / wali sehingga terdakwa putus sekolah dan mencari uang sendiri. Selain itu usia terdakwa yang masih relatif muda sehingga masih rendahnya pengetahuan terdakwa terhadap kesadaran hukum sehingga, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan / tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah tidak lepas dari belum stabilnya kejiwaan terdakwa yang masih dapat diperbaiki untuk kedepannya;

Menimbang, bahwa disamping itu perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan setelah terdakwa ini menjalani masa pemidanaan dalam kasus tindak pidana sebelumnya juga harus dijadikan permasalahan dan pertimbangan yang serius ;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka jenis dan berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dan Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini, tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 21 Ayat (4) KUHP);

Mebimbang, bahwa terhadap barang bukti oleh karena tidak diajukan secara khusus dan hanya merujuk pada perkara anak FAJAR H alias FAJAR maka tidak ada pertimbangan mengenai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (vide Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP):.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah telah menimbulkan kerugian dan kerusakan kios saksi korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- terdakwa telah pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana yang lain
- terdakwa yang memiliki inisiatif dalam melakukan tindak pidana ini;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, anak harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AKBAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dakwaan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada anak dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan anak tetap di tahan
5. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh kami, I Komang Ari Anggara Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ryanda Putra, S.H. , Hasyril Maulana Munthe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hatta Malik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Didin M. Radjak, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryanda Putra, S.H.

I Komang Ari Anggara Putra, S.H.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Panitera Pengganti,

Hatta Malik

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bul